



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIAN Bin NURDIN;
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 Juli 1995986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.A.Yani Rt.001 Rw.001 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Pli tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Pli tanggal 1

Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIAN Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No 12 tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD KUSASI Bin MASDAR (AIm)** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** , pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm panjang besi 20 cm, panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu berwarna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIAN Bin NURDIN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 08.45 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan akses ke gudang besi bekas Rt.10 Rw.03 Desa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 12/Pid.B/2023/PN Pli Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa dijemput oleh temanya yang bernama Sdr.UMAN menggunakan sepeda motor yamaha mio kemudian terdakwa bersama Sdr.UMAN berangkat menuju ke gudang besi bekas di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, sesampainya disana tiba – tiba ada pihak kepolisian diantaranya saksi MARHADI Bin MIRAN dan saksi RUDI SALAM Bin ANNOR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm panjang besi 20 cm, panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu berwarna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm yang terbuat dari kayu ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa, melihat hal tersebut Sdr.UMAN langsung pergi meninggalkan terdakwa menggunakan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi MARHADI Bin MIRAN dan saksi RUDI SALAM Bin ANNOR ke Polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm panjang besi 20 cm, panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu berwarna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam list jingga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari dan bukan merupakan benda pusaka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditemukan sebagai senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm, dengan panjang besi berwarna putih 20 cm, panjang gagang 10 cm yang terbuat dari kayu warna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam list jingga di simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sempat menanyakan bahwa barang yang diduga senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, kemudian barang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau warisan budaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar semua dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, dengan dijemput oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. UMAN dengan mengendarai sepeda motor untuk menuju ke gudang besi bekas di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, yang berjarak sekitar 30 KM (tiga puluh kilometer) untuk menemani Sdr. UMAN. Sesampainya di gudang besi bekas tersebut, Terdakwa dihampiri oleh seseorang dan melakukan pemeriksaan badan, pada saat itu senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri diamankan oleh seseorang tersebut. Melihat kejadian tersebut sdr UMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa
- Bahwa barang yang diduga senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, kemudian barang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau warisan budaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm (tiga puluh lima sentimeter) panjang besi 20 cm (dua puluh sentimeter), panjang gagang 10 cm (sepuluh sentimeter) terbuat dari kayu berwarna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MARHADI dan Saksi RUDI pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA, di Jalan akses ke gudang besi bekas RT 10 RW 03 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena telah membawa senjata tajam jenis penikam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, dengan dijemput oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. UMAN dengan mengendarai sepeda motor untuk menuju ke gudang besi bekas di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, yang berjarak sekitar 30 KM (tiga puluh kilometer) untuk menemani Sdr. UMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi MARHADI dan Saksi RUDI sedang melaksanakan Cek TKP tindak pidana pencurian, kemudian pada saat itu terlihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sehingga Saksi MARHADI dan Saksi RUDI dekati untuk dilakukan pemeriksaan badan. Pada saat dilakukan pemeriksaann badan tersebut ditemukan satu bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm, dengan panjang besi berwarna putih 20 cm, panjang gagang 10 cm yang terbuat dari kayu warna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam list jingga di simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Melihat kejadian tersebut sdr UMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, kemudian barang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau warisan budaya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa RIAN Bin NURDIN adalah benar orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diproses di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari komponen unsur “tanpa hak”, komponen unsur “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*” dan komponen unsur “*senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana dalam perkara ini konteksnya adalah apakah Terdakwa berwenang atau tidak berwenang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pisau belati dengan panjang ukuran 18 cm (delapan belas sentimeter), kumpang terbuat dari kayu hutan warna coklat abu-abu dengan panjang ukuran 22,5 cm (dua puluh dua koma lima sentimeter) dan Panjang gagang (hulu) 9 cm (sembilan sentimeter) terbuat dari kayu warna cokelat abu-abu;

Menimbang bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa “*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*”, sehingga secara *a contrario*, maka pengecualian dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah manakala penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MARHADI dan Saksi RUDI pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA, di Jalan akses ke gudang besi bekas RT 10 RW 03 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena telah membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu 30,5 cm (tiga puluh koma lima sentimeter) panjang besi 20 cm (dua puluh sentimeter), panjang gagang 10 cm (sepuluh sentimeter) terbuat dari kayu berwarna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kayu dan saat itu berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk kepentingan jaga diri;

Menimbang bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau warisan budaya, kemudian senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. "Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Senjata Penikam atau Penusuk*";

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gosis dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan pula bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*";

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm (tiga puluh koma lima sentimeter) panjang besi 20 cm (dua puluh sentimeter), panjang gagang 10 cm (sepuluh sentimeter) terbuat dari kayu berwarna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kayu, oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya dikhawatirkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kembali dalam tindak pidana lain mengingat barang bukti tersebut dikategorikan sebagai benda yang berbahaya, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Senjata Penikam atau Penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 30,5 cm (tiga puluh koma lima sentimeter) panjang besi 20 cm (dua puluh sentimeter), panjang gagang 10 cm (sepuluh sentimeter) terbuat dari kayu berwarna hitam list jingga dan memiliki kumpang sepanjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kayu;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima Rупiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyanto, S.H.